

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN PANDAWAI

2024

573 TAHUN 2024: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 573 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN
PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU
No.10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU nomor 476
Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024, Keputusan
KPU nomor 476 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan staf sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Se- Kecamatan Pandawai.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman